



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN
MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI E-DUPAK
PADA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NAMA : ROLIYATI, SE, MAB

NIP. : 19830228 200604 2 018

N D H : 10

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

ABSTRAK

Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Melalui Pengembangan Aplikasi E-DUPAK Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 1158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri disebutkan bahwa Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan penyiapan bahan pengembangan pegawai, koordinasi ketatausahaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal serta Pengelolaan Administrasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD. Selain tugas diatas, Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha juga menyelenggarakan tugas sistem, prosedur, dan kinerja serta penyiapan administrasi pimpinan dan persuratan pimpinan yang belum diakomodir dalam penyelenggaraan fungsi pada struktur organisasi Inspektorat Jenderal.

Bukanlah hal yang mudah untuk menjalankan tugas yang sangat luas pada level jabatan eselon IV, dari keseluruhan tugas yang harus diselenggarakan oleh Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Sekretariat Inspektorat Jenderal terdapat satu tugas yang sangat prioritas untuk segera dilakukan upaya pembenahan dan inovasi agar tercapai efektifitas kerja yaitu pengelolaan administrasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Akan berakibat fatal dan berdampak sangat luas apabila tugas tersebut tidak berjalan optimal.

Perlu dilakukan suatu upaya inovatif melalui proyek perubahan dalam rangka meningkatkan pengelolaan administrasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan serta pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 dan Pasal 1158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018, maka gagasan proyek perubahan ini adalah "Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Melalui Pengembangan Aplikasi E-DUPAK pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri". Diharapkan dengan adanya proyek perubahan ini penyelesaian

DUPAK atau penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat mempedomani satu standar penilaian yang telah disepakati oleh Tim Penilai dan berlaku umum untuk seluruh Pengawas Pemerintahan sehingga meminimalisir terjadinya gap hasil penilaian, penilaian dan penetapan angka kredit dapat diselesaikan tepat waktu untuk mendukung pengembangan karier (proses usul kenaikan jabatan maupun pangkat) pengawas pemerintahan, serta upaya membangun *database* dan informasi Pengawas Pemerintahan di seluruh Indonesia secara update dan valid untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan dan upaya peningkatan maupun pengembangan kapasitas pengawas pemerintahan.